



P U T U S A N

No. 730 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARIYANTO LUHENDO alias JOVIAN
KURNIA ;

tempat lahir : Yogyakarta ;

umur / tanggal lahir : 42 tahun / 4 Juni
1968 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Mangga Besar I, Gang
Masjid No. 129 RT.08/RW.01,
Kelurahan Mangga Besar, Taman
Sari, Jakarta Barat ;

agama : Budha ;

pekerjaan : Karyawan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 455/2011/S.220.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 456/2011/S.220.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Kesatu :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia bersama-sama dengan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Mangga Besar I, Gang Masjid, Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dan 2 (dua) butir

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna merah muda logo "C". Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. (keempatnya anggota Polisi) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekitar pukul 07.00 WIB telah menangkap saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah susun Petamburan Blok I No. 507, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "C". Bahwa saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan menghubungi Terdakwa untuk melanjutkan transaksi narkoba yang dipesannya dan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan disuruh datang ke rumah Terdakwa. Para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berada dekat rumahnya, selanjutnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. langsung melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus klip, 2 (dua) buku tabungan BCA dan 2 (dua) lembar KTP DKI serta 1 (satu) unit HP merek Sony

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ericson tipe K810i ;

- Bahwa Terdakwa selama bulan Mei 2010 telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan kurang lebih 8 (delapan) kali masing-masing :
- Pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Pada tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram ;
- Pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Pada tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Pada tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram ;
- Pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram ;
- Pada tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram ;
- Pada tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram ;

Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan dengan cara saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, setelah ada kesepakatan kemudian saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mentransfer uang sebagian terlebih dahulu ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA No. Rekening 2440121660 atas nama Jovian Kurnia masing- masing :

- Tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 13 Mei 2010 sebesar Rp7.000.000,00

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Tanggal 2 Mei 2010 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 311E/V/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 25 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2294 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo “Keriting” dengan berat netto seluruhnya 9,3524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram tersebut adalah negatif (-) tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia bersama-sama dengan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Mangga Besar I, Gang Masjid, Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo “Keriting” dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “C”. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. (keempatnya anggota Polisi) pada

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekitar pukul 07.00 WIB telah menangkap saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah susun Petamburan Blok I No. 507, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "C". Berdasarkan keterangan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan menghubungi Terdakwa untuk melanjutkan transaksi narkoba yang dipesannya dan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan disuruh datang ke rumah Terdakwa. Para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berada dekat rumahnya, selanjutnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. langsung melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus klip, 2 (dua) buku tabungan BCA dan 2 (dua) lembar KTP DKI serta 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson tipe K810i ;
- Bahwa Terdakwa selama bulan Mei 2010 telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan kurang lebih 8 (delapan) kali masing-masing :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Pada tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram ;
- Pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Pada tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Pada tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram ;
- Pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram ;
- Pada tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram ;
- Pada tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram ;

Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan dengan cara saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, setelah ada kesepakatan kemudian saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mentransfer uang sebagian terlebih dahulu ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA No. Rekening 2440121660 atas nama Jovian Kurnia masing- masing :

- Tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 13 Mei 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Tanggal 2 Mei 2010 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 311E/V/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 25 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2294 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dengan berat netto seluruhnya 9,3524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda logo "C" dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram tersebut adalah negatif (-) tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Lebih Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Mangga Besar I, Gang Masjid, Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. (keempatnya anggota Polisi) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekitar pukul 07.00 WIB telah menangkap saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah susun Petamburan Blok I No. 507, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "C". Berdasarkan keterangan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan menghubungi Terdakwa untuk melanjutkan transaksi narkoba yang dipesannya dan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan disuruh datang ke rumah Terdakwa. Para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berada dekat rumahnya, selanjutnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. langsung melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus klip, 2 (dua) buku tabungan BCA dan 2 (dua) lembar KTP DKI serta 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson tipe K810i ;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan pil ekstasi sejak tahun 1996 sampai sekarang dan terakhir menggunakan pil ekstasi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 di Diskotik Milenium, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat dan Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2004 hingga sekarang dan terakhir menggunakan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 ;
- Bahwa Terdakwa untuk menggunakan pil ekstasi tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 311E/V/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 25 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 120 ml atas nama Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia tersebut adalah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Mangga Besar I, Gang Masjid, Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsui, yaitu Terdakwa telah membuat KTP palsu atau yang dipalsukan atas nama Jovian Kurnia. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. (keempatnya anggota Polisi) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekitar pukul 07.00 WIB telah menangkap saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah susun Petamburan Blok I No. 507, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "C". Berdasarkan keterangan saksi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan menghubungi Terdakwa untuk melanjutkan transaksi narkoba yang dipesannya dan saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan disuruh datang ke rumah Terdakwa. Para saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. bersama saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berada dekat rumahnya, selanjutnya saksi Freddy Marpaung, saksi Hisar Myrphy Tua, saksi Ahmad Imam Koesmayadi dan saksi Ferdinand P. Manurung, S.H. langsung melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus klip, 2 (dua) buku tabungan BCA dan 2 (dua) lembar KTP DKI serta 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson tipe K810i ;

- Bahwa KTP DKI No. 09.5102.04.0774.0485 atas nama Jovian Kurnia yang ditemukan tersebut yang beralamat Jalan Pluit Saksi III No. 9 RT.07/07, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dibuat Terdakwa melalui Akim (DPO) dan KTP DKI No. 09.5102.04.0774.0485 atas nama Jovian Kurnia yang palsu tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membuka rekening di BCA dengan No. Rekening 2440121660 atas nama Jovian Kurnia untuk menerima pembayaran transaksi narkoba dari saksi Ricky Kargo alias Tomy Setiawan ;
- Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara menyatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jovian Kurnia alamat Jalan Pluit Saksi III No. 9 RT.07/07, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak tercatat data base komputerisasi kependudukan Kantor Lurah Pluit ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2294 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dengan berat netto seluruhnya 9,3524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "C" dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram, dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1298/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut di atas ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2294 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo "Keriting" dengan berat netto seluruhnya

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



9,3524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "C" dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram, dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 442/Pid/2010/PT.DKI, tanggal 30 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 November 2010, No. 1298/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Luhendo alias Jovian Kurnia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut di atas ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2294 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna kuning logo “Keriting” dengan berat netto seluruhnya 9,3524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram, dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat surat pernyataan kasasi tanggal 7 Januari 2011 yang diajukan oleh Terdakwa di hadapan Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat Salemba jo Surat Pengantar Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat Salemba No. W7.Eb.Pk.01.01.01-441, tanggal 7 Februari 2011 jo akta permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang dibuat di

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan/diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat Salemba dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2011, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2011 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa (Pasal 222 Ayat (1) KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HARIYANTO LUHENDO alias JOVIAN KURNIA tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.
Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

H. M.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(SUNARYO, S.H., M.H.)
NIP. 040044338.

Hal. 19 dari 14 hal. Put. No. 730
K/Pid.Sus/2011